



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 346/KPTS/DISHUT/2021


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERBASIS SISTEM OPERASI PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TERPADU PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pencegahan dan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan yang efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dan cepat diperlukan adanya sistem informasi pencegahan dan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan berbasis Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terpadu (SONGKET) Provinsi Sumatera Selatan yang terintegrasi dengan kamera pengintai (*asap digital*);
 - b. bahwa melalui sistem informasi pencegahan dan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan berbasis SONGKET sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat meminimalisir dampak bencana kebakaran hutan dan lahan secara integratif, partisipatif dan transparan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Pencegahan dan Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Mei 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
5. Pangdam II Sriwijaya di Palembang
6. Kapolda Sumsel di Palembang
7. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang